

PEMBAGIAN HAK WARIS MENURUT HUKUM ADAT MELAYU

Ayu Wulandari *¹
Veronica Laurensia Boru Nababan ²
Leni Karlina ³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail : ayuw2643@gmail.com, nvero4174@gmail.com, lenikarlina319@gmail.com,

Abstrak

Hukum waris merupakan bagian integral dari hukum perdata, khususnya hukum kekeluargaan, yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena setiap orang pasti mengalami kematian. Peristiwa kematian seseorang menimbulkan masalah hukum terkait pengurusan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum waris. Di Indonesia, sistem hukum waris bersifat pluralistis, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Keberagaman suku bangsa dengan adat istiadat serta hukum adat yang unik menjadikan hukum waris adat beraneka ragam. Hukum adat, sebagai peraturan tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat, berfungsi menyeimbangkan dan mengatur hubungan sosial. Hukum waris adat berpedoman pada hukum Islam namun tetap fleksibel mengikuti kesepakatan keluarga. Prinsip kekerabatan parental dipegang kuat, memungkinkan garis keturunan ditarik dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Adat Melayu juga dipengaruhi oleh ajaran Islam, terlihat dari kombinasi hukum adat yang diselaraskan dengan syariat Islam. Meski hukum waris Islam (faraid) tetap menjadi dasar, pembagian warisan pada masyarakat Melayu sering dilakukan melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai keadilan, termasuk dalam memberikan harta warisan yang setara antara anak laki-laki dan perempuan. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kondisi tempat tinggal, dan faktor sosial lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan sering kali dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga, meski tetap mematuhi ajaran Islam untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta.

Kata Kunci : adat melayu, hukum waris, hukum islam

Abstract

Inheritance law is an integral part of civil law, specifically family law, closely related to human life as everyone inevitably faces death. The event of someone's death raises legal issues concerning the management of rights and obligations governed by inheritance law. In Indonesia, the inheritance law system is pluralistic, encompassing the Civil Code, Islamic Inheritance Law, and Customary Inheritance Law. The diversity of ethnic groups with unique customs and customary laws makes customary inheritance law varied. Customary law, as an unwritten regulation thriving within communities, functions to balance and regulate social relationships. In the Malay community of Riau, customary inheritance law is guided by Islamic law but remains flexible to accommodate family agreements. The principle of parental kinship is strongly upheld, allowing lineage to be traced from both parents, father, and mother. Malay customs are also influenced by Islamic teachings, evident from the combination of customary law aligned with Sharia law. Although Islamic inheritance law (faraid) remains the foundation, inheritance distribution in the Malay community is often conducted through deliberation and consensus to achieve justice, including equal distribution of inheritance between sons and daughters. This change is influenced by economic factors, living conditions, and other social factors. The research findings indicate that inheritance distribution is often based on family consensus while adhering to Islamic teachings to achieve justice in inheritance distribution.

Keywords: Malay customs, inheritance law, Islamic law

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah elemen integral dari kerangka hukum perdata secara keseluruhan, yang pada intinya memperincikan hal-hal terkait dengan aspek kekeluargaan. Isu warisan ini menyangkut kehidupan manusia secara langsung, karena kematian merupakan peristiwa hukum yang tak terhindarkan bagi setiap individu. Sebagai konsekuensi dari peristiwa kematian seseorang, timbul masalah terkait pengelolaan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang berkaitan, yang diatur oleh hukum waris. Saat ini, sistem hukum waris di masyarakat Indonesia menunjukkan ciri pluralistic. Ada kelompok yang mengikuti hukum waris

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada yang mematuhi Hukum Waris Islam, dan ada pula yang berpedoman pada Hukum Waris Adat. Keberagaman suku bangsa di Indonesia dengan adat istiadat serta hukum adat yang beraneka ragam menjadikan hukum adat, termasuk hukum waris, menjadi pluralistis dan memiliki karakteristik unik tersendiri.

Hukum adat, sebagai salah satu konvensi yang hidup di tengah masyarakat, adalah peraturan tidak tertulis yang muncul dan dipegang oleh komunitas masyarakat untuk menyeimbangkan dan mengatur hubungan sosial (hubungan manusia dan sosial). Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok, pertama susunan kekeluargaan patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak), kedua susunan kekeluargaan matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan (ibu), ketiga susunan kekeluargaan parental yang dapat menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun dari kerabat ibu¹.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berbasiskan kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri². Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: "Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut"³

Salah satu adat yang ada di Indonesia adalah adat Melayu. Adat melayu umumnya memegang prinsip kekerabatan parental. Oleh karena itu, setiap individu dalam menentukan garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ayah maupun pihak ibu. Dengan kata lain, hubungan kekerabatan seorang anak dengan keluarga dari pihak ayah setara dengan hubungannya dengan keluarga dari pihak ibu. Oleh karena itu, terdapat pepatah "*Anak dipangku kemenakan dijinjing*". Prinsip bilateral sebenarnya tidak menyebabkan konsekuensi yang selektif, karena bagi setiap individu, semua kerabat dari pihak ibu maupun pihak ayah terlibat dalam hubungan kekerabatannya. Akibatnya, tidak ada Batasan dalam hubungan tersebut. Sebagian besar orang Melayu adalah pemeluk agama Islam. Mereka mengikuti prinsip "*adat menurun, syarak mendaki, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah,*" yang berarti "*semua aturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat berasal dari tradisi nenek moyang dan bersumber dari ajaran agama, yaitu Al-Quran dan Hadits.*"

Suatu kombinasi dari dua prinsip yang berbeda terlihat dalam penentuan hak waris, terutama dalam penyelesaian masalah hak waris. Keberadaan Islam dengan Fikih-nya yang patrilineal dan hukum adat Melayu yang didasarkan pada "*Adat Lamo Puseko Usang*" yaitu "*Undang*" dan "*Teliti*". "*Undang*" merujuk pada peraturan adat yang diwariskan oleh nenek moyang dan aturan-aturan yang berkembang dalam masyarakat. Sementara "*Teliti*" adalah peraturan adat yang telah dipengaruhi dan diperkuat oleh agama Islam. "*Undang*" dan "*Teliti*" disatukan menjadi satu kesatuan sehingga menjadi adat istiadat Melayu yang berdasarkan prinsip adat *bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*. Oleh karena itu, hukum yang berlaku pada masyarakat Melayu adalah hukum adat yang tidak terlepas dari ajaran Islam.

Karena mayoritas masyarakat Melayu beragama Islam, dalam hal pewarisan, mereka menggunakan hukum waris Islam. Dengan demikian, yang dimaksud hukum waris adat bagi masyarakat Melayu adalah hukum waris Islam, dan semua pengaturan dalam hukum waris Islam

¹ E Alamanda, *Hukum Adat dan Kekerabatan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2021).

² S Rahardjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

³ B Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (New York: International Secretariat, Institute of Pacific Relations, 1960).

menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah waris di masyarakat Melayu⁴. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pembagian harta warisan pada masyarakat Melayu perlahan mulai mengalami perkembangan. Yang menjadi penyebabnya antara lain, karena faktor ekonomi, kondisi tempat anak-anak berada, toleran terhadap anak peremuan, kehendak dari orang tua, serta faktor sosial. Semua itu biasanya didahului dengan musyawarah untuk mufakat oleh sesama anggota keluarga.

METODE

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan teliti, sabar, dan sistematis demi mencapai kebenaran. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan, yaitu dengan mengeksplorasi literatur hukum serta aspek-aspek yang berkaitan dengan adat Melayu. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai literatur seperti jurnal dan dokumen terkait, serta untuk memahami karya-karya yang telah ada sebelumnya, sehingga penulis dapat bersikap kritis terhadap isu yang dihadapi. Tipologi penelitian dalam tulisan ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku seperti Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya, serta literatur yang terkait dengan perkembangan hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kewarisan adat Melayu

Seperti yang telah dijelaskan, sebelum kedatangan Islam, hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu mengikuti garis keturunan patrilineal, di mana warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki. Namun, setelah Islam masuk, banyak orang Melayu yang memeluk Islam dan mengadopsi hukum Islam sebagai dasar hukum waris adat mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum waris adat Melayu setelah pengaruh Islam masuk :

1. Subyek hukum waris

Subyek hukum waris pada masyarakat Melayu adalah pewaris laki-laki maupun perempuan serta ahli waris laki-laki maupun perempuan yang telah ditentukan oleh syarak. Adapun jumlah ahli waris ataupun yang diberi istilah waris sebenar waris menurut adat pada masyarakat Melayu ada 25 (dua puluh lima) orang, yaitu 15 (lima belas) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan, sebagai berikut :

Ahli waris laki-laki, atau menurut adat disebut juga dengan *waris tunggang*, terdiri dari Kakek dari pihak bapak, Suami, Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, Bapak, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki sebapa, Saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, Paman kandung dari pihak bapak, Paman sebapak dari pihak bapak, Anak laki-laki paman kandung, Anak laki-laki paman sebapak, dan Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya.

Ahli waris Perempuan (waris bunga) terdiri dari : Anak Perempuan, cucu Perempuan dari anak laki-laki terus kebawah, ibu nenek dari pihak ibu, istri, nenek dari pihak ibu, istri, nenek dari pihak bapak, saudara Perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara Perempuan seibu, Perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Para ahli waris berbagi warisan secara bersamaan. Jika terdapat kekurangan dalam pembagian harta, maka kekurangan tersebut ditutupi dengan mengurangi bagian masing-masing ahli waris secara proporsional, yang disebut juga dengan konsep aul. Ahli waris yang meninggal sebelum pewaris tidak dianggap sebagai ahli waris, meskipun mereka memiliki keturunan (cucu dari pewaris). Dalam hukum adat yang sesuai dengan syarak, cucu tertentu memiliki bagian tersendiri

⁴ Z Darussamin, "Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau Dengan Islam Zikri Darussamin UIN Sultan Syarif Kasim Riau," *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya* 11, no. 2 (2014): 144–165.

⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019).

Sedangkan yang disebut dengan *waris jauh* menurut adat adalah cucu laki-laki atau Perempuan, anak dari anak Perempuan, kemenakan laki-laki atau Perempuan, anak-anak saudara Perempuan kandung seayah atau seibu, kemenakan Perempuan, anak-anak Perempuan saudara laki-laki kandung seayah, saudara sepupu Perempuan, anak Perempuan paman (saudara laki-laki ayah), paman, saudara laki-laki ayah seibu, bibi (saudara Perempuan ayah), bibi (saudara Perempuan ibu), kakek (ayah ibu) nenek buyut (ibu dari kakek), kemenakan seibu (anak saudara laki-laki seibu)⁶

2. Objek hukum waris

a) Harta warisan

Harta warisan terdiri dari harta pribadi ditambah setengah dari harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris saat sakit hingga wafat, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemberian kepada kerabat. Harta pribadi adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum menikah dan kemudian dibawa ke dalam perkawinan. Harta ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, karena dalam hukum adat tidak ada percampuran harta kecuali jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menjadikannya harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan melalui usaha individu atau usaha bersama⁷

b) Gelar dan kedudukan sosial dalam adat

1. Pembagian Harta dan Gelar Adat

Jika pembagian harta mengikuti syarak, maka penentuan gelar dan jabatan adat dilakukan sesuai dengan aturan adat. Pengaturannya mengikuti ketentuan adat yang berlaku.

2. Penurunan Gelar dan Kedudukan Sosial

Gelar hanya diwariskan kepada anak laki-laki, sedangkan kedudukan sosial diwariskan kepada ahli waris pasuk. Misalnya, jika seorang bapak meninggal, anak laki-lakinya berhak menggantikan posisinya karena mereka adalah ahli waris pasuk-nya.

3. Keutamaan Ahli Waris

Adat juga menentukan bahwa yang lebih berhak menggantikan posisi ayah adalah ahli waris pasuk pati santan, yaitu anak dari istrinya yang berasal dari golongan bangsawan. Jika ibu mereka sama-sama dari golongan bangsawan atau satu ibu, maka penetapan dilakukan berdasarkan ketentuan adat yang lebih rinci.

3. Tata cara pewarisan⁸

a) Pewarisan Alami

Pewarisan ini terjadi tanpa perencanaan dari pewaris maupun ahli waris. Setelah pewaris meninggal, hak atas harta yang dimilikinya secara otomatis beralih kepada ahli waris yang ditinggalkan.

b) Wasiat

Wasiat bisa dibuat secara lisan di hadapan dua saksi, tertulis di hadapan dua saksi, atau di hadapan Notaris. Wasiat hanya diperbolehkan maksimal 1/3 dari harta warisan kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris, dengan persetujuan dinyatakan secara lisan di hadapan dua saksi, tertulis di hadapan dua saksi, atau di hadapan Notaris.

c) Hibah

⁶ Suci Suharini, "perkembangan hukum kewarisan adat pada masyarakat melayu riau Pada saat ini," fakultas hukum (universitas indonesia, 2008), <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf>.

⁷ muslim, "Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam" 17, no. 2 (2016): 1–23.

⁸ suharini, "Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini."

Hibah dari orang tua kepada anaknya bisa dianggap sebagai bagian dari warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak. Jika hibah diberikan saat pemberi dalam keadaan sakit, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Sistem pembagian warisan yang dianut oleh masyarakat Melayu adalah berdasarkan prinsip kewarisan individual, di mana harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara pribadi. Dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinilai dalam jumlah tertentu dan kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing.

4. Penerapan Hukum Waris Menurut Adat Melayu

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu sangat berpedoman pada hukum Islam. Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia, maka harta yang diperoleh selama hidup dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan sesuai dengan ajaran agama Islam (*Faraid*). Anak laki-laki akan mendapat bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, saat ini, hukum kewarisan adat pada masyarakat Melayu mulai mengalami perkembangan secara perlahan, terutama sejak periode tahun 1950-an. Hukum waris adat, yang awalnya pembagian hartanya berdasarkan syarak, telah berubah berdasarkan musyawarah dan mufakat antara anggota keluarga. Pembagian harta tersebut sekarang menyamakan bagian antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam penerimaan warisan.

Sesuai dengan pernyataan⁹ konsep 2:1 tidak memberikan rasa adil lagi, yang mana masyarakat kaum perempuannya sudah memiliki peran. Realitas kehidupan zaman modern sekarang ini, kaum perempuan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh perempuan Arab zaman dahulu. Sekarang banyak kaum perempuan yang menduduki pos-pos penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya kaum perempuan menuntut persamaan hak dan persamaan derajat dengan kaum laki-laki di segala¹⁰

Maka dengan menggunakan teori Abu Yusuf bahwa kaum perempuan pada saat sekarang berbeda adat kebiasaannya dengan kaum perempuan pada saat ayat itu diturunkan, maka menurut Munawir sangat relevan sekali apabila bagian waris anak perempuan sekarang yang memiliki peran ditingkatkan agar sama dengan bagian waris anak laki-laki. Jadi, bila suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian demikianlah yang dipakai. Dengan lain perkataan, musyawarah antar sesama ahli waris sebelum pembagian warisan, untuk mencapai kesepakatan adalah yang terbaik

Pada masyarakat Melayu Kecamatan Nongsa yang termasuk ahli waris adalah seluruh pihak-pihak yang diatur dalam Al-Qur'an, namun sekarang masyarakat Melayu di Kecamatan Nongsa ahli warisnya adalah lebih mengutamakan keluarga inti (yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak), daripada keluarga besar artinya walaupun kondisinya keluarga besar berhak juga atas harta warisan namun pembagian hanya diberikan pada keluarga inti saja, hal ini terkecuali jika pewaris belum menikah dan tidak mempunyai anak¹¹

Pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Melayu Sunggau Muntik didasarkan atas kesepakatan dan musyawarah dalam suatu keluarga, untuk menentukan cara pembagian yang akan dilaksanakan oleh keluarga tersebut. Kecuali kesepakatan dari suatu keluarga untuk melaksanakan pembagian warisan dari orang tua secara faraid (hukum Islam). Pembagian

⁹ Munawir (2018)

¹⁰ R Fitria, "Peran Kaum Perempuan dalam Kehidupan Modern," *Jurnal Gender dan Keadilan* 5, no. 2 (2018): 112–125.

¹¹ D Rimawati, "Praktik Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Kecamatan Nongsa," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 2 (2017): 123–135.

warisan secara faraid mempunyai hitungan yang pasti bagi ahli warisnya¹². Pada hukum waris adat di masyarakat Melayu Riau bersifat fleksibel atau dengan kata lain liberal. Pembagian warisan tergantung pada kesepakatan keluarga, dengan mempertimbangkan aspek kewajaran. Misalnya, jika seorang yang kaya meninggal dan meninggalkan anak-anak, tetapi juga memiliki keponakan yang miskin, maka berdasarkan kesepakatan anak-anaknya, keponakan yang miskin tersebut dapat memperoleh bagian dari harta warisan. Keponakan ini bukan ahli waris secara langsung, melainkan menerima bagian harta karena pemberian dari anak-anak pewaris¹³. Pada masa kini, Pandangan bahwa hukum waris pada masyarakat Melayu bersifat liberal berarti hukum waris adat yang didasarkan pada hukum Islam tidak mutlak mengikat. Hukum waris adat tersebut hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kesepakatan keluarga. Hal ini tentu saja di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, kondisi tempat tinggal pewaris, kehendak keluarga, faktor sosial, faktor kesepakatan dan faktor budaya yang heterogen.

KESIMPULAN

Pada dasarnya pembagian waris menurut hukum adat melayu berpedoman kepada hukum faraid atau hukum islam. Pembagian hak waris didasarkan pada *syarak*, dimana porsi pembagian harta antara anak laki-laki dan Perempuan sebesar 2:1. Namun, seiring perkembangan zaman, pembagian hak waris tidak hanya menggunakan hukum *faraid* namun sering diikuti dengan proses pemberian atau pembagian secara langsung dengan porsi yang sama melalui musyawarah dan mufakat sesama anggota keluarga. Jika ajaran hukum Islam tetap diikuti namun dengan tujuan memberikan harta warisan yang setara, maka pemberian, hadiah, atau hibah dapat dilakukan setelah proses *faraid* selesai demi mencapai keadilan.

SARAN

Disarankan agar dalam proses pembagian warisan seluruh pihak sebagai ahli waris tidak saling merugikan ahli waris lainnya dengan tetap mematuhi ajaran 7 dalam hukum Islam yang merupakan waris adat Melayu.

REFERENSI

- Afifullah, M. (2022). "Pembagian Warisan dalam Masyarakat Melayu Sunggau Muntik Berdasarkan Kesepakatan Keluarga dan Hukum Faraid." *Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1: 78-89
- Alamanda, E. (2021) *Hukum Adat dan Kekerabatan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nusantara
- Darussamin, Z. (2014). "Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau Dengan Islam Zikri Darussamin UIN Sultan Syarif Kasim Riau." *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya* 11, no. 2: 144-165
- Fitria, R. (2018). "Peran Kaum Perempuan dalam Kehidupan Modern." *Jurnal Gender dan Keadilan* 5, no. 2: 112-125
- Haar, B Ter. (1960) *Adat Law in Indonesia*. New York: International Secretariat, Institute of Pacific Relations
- Munawir, A. (2018). "Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Melayu dan Perkembangan Zaman." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 : 245-258.
- Muslim. (2016) "Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam" 17, no. 2: 1-23.

¹² M Afifullah, "Pembagian Warisan dalam Masyarakat Melayu Sunggau Muntik Berdasarkan Kesepakatan Keluarga dan Hukum Faraid," *Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 78-89.

¹³ R Suharini, "Fleksibilitas Hukum Waris Adat di Masyarakat Melayu Riau," *Jurnal Hukum Adat dan Budaya* 3, no. 4 (2018): 45-60.

- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia
- Rahardjo, S. (1982) *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Rimawati, D. (2017). "Praktik Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Kecamatan Nongsa." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 5, no. 2: 123–135.
- Suharini, R. (2018). "Fleksibilitas Hukum Waris Adat di Masyarakat Melayu Riau." *Jurnal Hukum Adat dan Budaya* 3, no. 4 : 45–60.
- Suharini, Suci. (2008). "Perkembangan Hukum Kewarisan Adat Pada Masyarakat Melayu Riau Pada Saat Ini." *fakultas hukum. universitas indonesia*